



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Nomor : Kd.08.1/PP.00.4/0038/2010

TENTANG

PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI PENDIRIAN

MADRASAH IBTIDAIYAH AL KHAIRIYAH RANGAI TRI TUNGGAL KATIBUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN ;

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Nomor Statistik Madrasah yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/456A/2008 Tanggal 23 Desember 2008 maka perlu penataan Nomor Statistik Baru bagi RA/Madrasah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan tentang Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Al Khairiyah Jln. Lintas Sumatra KM.18 Kampung Sawah Desa Rangai Tri Tunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
 - 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun

- 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Pengawas Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan;
2. Surat Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Lampung Selatan Nomor : D/MI/18/1998 Tanggal 21 Desember 1998 Tentang Persetujuan Izin Operasional.
3. Surat Permohonan Saudara Kepala MI Al Khairiyah Rangai Tri Tunggal Katibung Lampung Selatan Nomor MI.08.01/0038/PP.00.4/0021/2010 Tanggal 24 Juni 2010 Tentang Permohonan Pembaharuan SK Ijin Operasional Lembaga.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH**
- Kesatu : Memberikan Surat Keputusan Pengganti Pendirian Madrasah Kepada
Nama Madrasah : **Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al Khairiyah**
Nomor Statistik Madrasah : **111218010038**
Alamat Madrasah : **Jln. Lintas Sumatra KM.18 Kampung Sawah**
Desa : **Rangai Tri Tunggal**
Kecamatan : **Katibung**
Kabupaten : **Lampung Selatan**
- Kedua : Surat Keputusan Pengganti Pendirian Madrasah ini diterbitkan sebagai pengganti Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia dalam Naungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan Tentang Pendirian Madrasah bersangkutan yang hilang.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kalianda

Pada Tanggal : 1 Juli 2010

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

